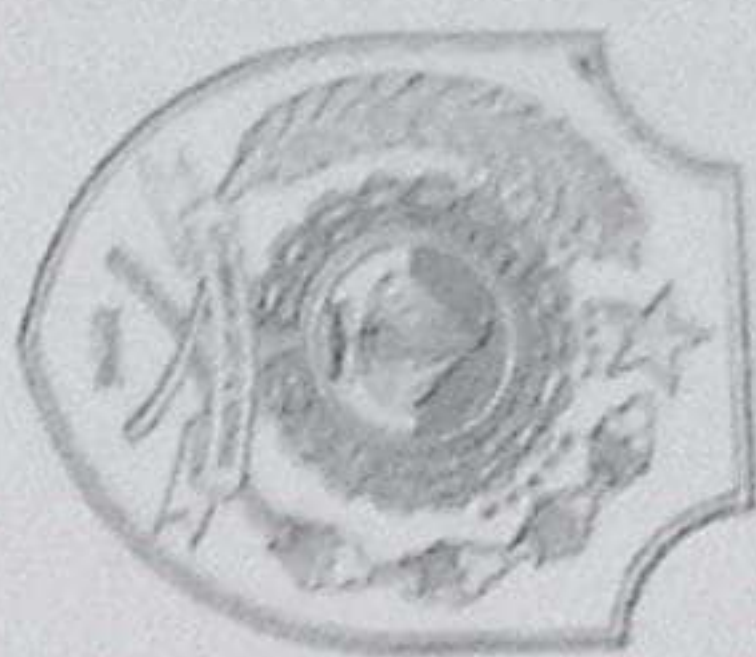




PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpspkupangkota.go.id E-mail : dpmpssp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMP.TSP.073.3/023/KML/IV/2021 Tanggal : 01 April 2021
MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN TK
PENDIDIKAN FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada
Nama
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik
Pemimpin / Penyelenggara
Tahap

.....
: TK "THEODEOSIUS"
: Jl. Sukun Rt.014/Rw.006 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Taman Kanak Kanak (TK)
: Yayasan Pendidikan Peduli Anak Theodeosius
: Sherly Sariina Membubu, S.Pd
: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2024.



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 April 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang
FRENCKI AMALO, S.Sos, MM
Pejabatina Utama Muda
MP. 19670726 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/023/KML/IV/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 297/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 29 Maret 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: "THEODEOSIUS"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Sukun RT.014/RW.006
Kelurahan	: Bello
Kecamatan	: Maulafa
Pemilik	: Yayasan Pendidikan Peduli Anak Theodeosius
Pemimpin / Penyelenggara	: Sherly Sarlina Membubu, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 April 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 01 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



FRENGKI AMALO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Maulafa;
4. Lurah Bello;
5. Yang bersangkutan.